

SKRIPSI
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN BELUM DEWASA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

*Diajukan sebagai syarat untuk
Meraih gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FITRI WAHYUNI

04 140 014

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008



No.Reg : 2545/PK V/ 03/2008

4x6	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Fitri wahyuni	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal lahir : Pangean /16 Mei 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Maryusuf / Yustuti Neri c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 04 140 014 f) Tanggal Lulus : 5 Maret 2008 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3, 71 i) Lama Studi : 3,5 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jl. Grilya gg. Salak Tembilahan Inhil-Riau		



**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN BELUM DEWASA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Skripsi SI Oleh : Fitri Wahyuni, Pembimbing I : Fadillah Sabri, S.H,M.H, Pembimbing II :Efren Nova,S.H, MH

ABSTRAK

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "bersalah melarikan wanita diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya ata walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan". Tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa merupakan delik aduan (*klacht delict*) yaitu tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana pelakunya jika tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. Permasalahan yang diangkatkan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam penulisan skripsi ini Metode yang penulis pakai adalah Metode Deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa proses pembuktian terhadap tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dan agar dapat dibuktikan dipersidangan maka didahului oleh adanya pengaduan dari orang tua korban. Jumlah pengaduan yang terjadi selama 2005-2007 sebanyak 121 pengaduan. Namun pengaduan yang diputus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang selama tahun 2005-2007 hanya 16 pengaduan. Pembuktian terhadap tindak pidana tersebut dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk. Kendala yang dihadapi hakim dipersidangan dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut adalah kesulitan menghadirkan saksi dan keterangan terdakwa yang berbelit-belit.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Maret 2008
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)		2)	
	Nama Terang	Sinta Agustina, SH, MH		Apriwal Gusti, SH.

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Yoserwan, SH,MH,LLM


Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tersebut perbuatan-perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dua jenis perbuatan tersebut, tidak ditentukan secara jelas dan nyata dalam pasal-pasal yang ada di KUHP.

Tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa terdapat dalam buku II KUHP Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang yakni pada Pasal 332 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- “(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;
 2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.”

Berdasarkan pasal yang disebutkan diatas, seperti yang terdapat dalam ayat (2) bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Ini berarti bahwa tindak pidana ini dapat digolongkan dalam delik aduan (*klacht delict*).

Tindak pidana ini bisa saja terjadi atas kesepakatan antara korban sendiri dan terdakwa atau memang adanya unsur paksaan dari terdakwa terhadap korban. Namun tindak pidana ini lebih cenderung terjadi karena adanya kesepakatan antara terdakwa dengan korban dan disebabkan pula antara korban dan terdakwa mempunyai hubungan yang sangat dekat, sehingga korban merasa tidak terpaksa untuk ikut bersama terdakwa. Namun orang tua korban menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan melarikan anak gadisnya, karena terdakwa telah membawa anaknya tanpa sepengetahuan dan izin darinya. Sementara itu terdakwa tidak mengakui bahwa dia telah melarikan anak gadis orang.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan pengaduan oleh orang tua korban terhadap terdakwa. Pengaduan tersebut merupakan dasar bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tentang kebenaran terjadi atau tidaknya tindak pidana tersebut.

Namun dalam hukum pidana Indonesia tidak bisa begitu saja seorang dikatakan bersalah dan dapat dihukum. Haruslah dibuktikan terlebih dahulu karena hukum pidana kita menganut asas *presumption of innocent* (parduga tak bersalah).

Perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa harus benar-benar dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar sebagai tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa dan benarkah yang

dilarikan tersebut perempuan yang belum dewasa. Disinilah hukum acara pidana berperan untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan terhadap terdakwa.

Dalam proses pembuktian tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa walaupun terdakwa telah mengakui perbuatannya di depan sidang pengadilan, bukan berarti pembuktian tidak diperlukan lagi karena dalam hukum acara pidana Indonesia harus pula diajukan alat bukti lain yang mendukung bahwa benar korban tindak pidana tersebut adalah perempuan yang belum dewasa. Namun jika ternyata perempuan tersebut telah dewasa, maka tidak dapat dinyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa.

Kewajiban pembuktian ini tentunya ada pada penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan mengadirkan alat-alat bukti di depan persidangan. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa¹, karena pengakuan atau keterangan dari terdakwa bukan alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna dan menentukan, sesuai dengan tujuan hukum pidana mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati atau *materiil waarheid*.

Pembuktian di dalam hukum pidana merupakan hal yang prinsipil yang harus dilakukan, hal ini dikarenakan pembuktian mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kualitas dari putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Melalui pembuktian, hakim memperoleh "keyakinan" apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Apabila pembuktian yang telah digariskan oleh undang-undang dianggap

¹ M.Yahya, Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273.

"tidak cukup" untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa maka hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan hakim memperoleh keyakinan bahwasanya terdakwa bersalah, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi hukuman.

Pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia didasarkan kepada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut :

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya".

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang " **PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**"

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa di Pengadilan Negeri kelas I A Padang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas sesuai dengan masalah yang termuat dalam BAB I maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses pembuktian dalam tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Kelas I Padang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembuktian terhadap tindak pidana didahului oleh adanya penuntutan dari jaksa penuntut umum. Penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada dengan adanya pengaduan dari orang tua korban. Terbuktinya tindak pidana tersebut dipersidangan didasarkan kepada keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pembuktian tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa adalah keterangan yang diberikan terdakwa berbelit-belit, kesulitan menghadirkan saksi saksi terutama saksi korban dan terjadinya keributan dalam persidangan yang menyebabkan persidangan ditunda untuk sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aria Zurnetti dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta..
- Harahap, M Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika.Jakarta.
- Lamintang,P.A.F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusomo,1996, *Mengenal Hukum*, Liberty,Yogyakarta.
- Sulchan Yasin (ed.), 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cipta karya, Surabaya
- Sunggono, Bambang,2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGarfindo Persada,Jakarta.
- Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positi*, UII pres.Yogyakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.